



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 120 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI KOTA SURABAYA TAHUN 2024-2025

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar, sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pasal 21 ayat (2) huruf a, Pemerintah Kota Surabaya telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 138 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Surabaya Tahun 2024-2025;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan usulan dari Perangkat Daerah Pengampu Standar Pelayanan Minimal terkait ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 138 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kota Surabaya Tahun 2024-2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Surabaya Tahun 2024-2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA SURABAYA TAHUN 2024-2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surabaya.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.
7. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.

10. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi Kebutuhan Dasar Warga Negara.
12. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
14. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
15. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
16. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
17. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
18. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.

20. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
22. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
29. Tim Penerapan SPM adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota untuk melaksanakan koordinasi penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM serta penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.

BAB II PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Daerah terdiri atas:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - g. pelayanan kesehatan balita;
 - h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
 - o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*);
 - p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 - r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kota;

- s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kota;
 - t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - u. pelayanan informasi rawan bencana;
 - v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
 - y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 - bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kota.
- (2) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemenuhan Data

Pasal 4

- (1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

- (2) Cakupan tahapan-tahapan penerapan SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB III

KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN SPM

Pasal 5

- (1) Wali Kota menyelenggarakan pelaksanaan penerapan SPM di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Gubernur Provinsi Jawa Timur.
- (3) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim Penerapan SPM Daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi:
- a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (5) Tim penerapan SPM Daerah dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan tim Penerapan Provinsi Jawa Timur.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan Penerapan SPM di Daerah dibebankan pada APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

RENCANA AKSI SPM

Pasal 7

- (1) Rencana Aksi SPM bertujuan untuk memenuhi pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

- (2) Target dan capaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk kurun waktu, target dan capaian jangka menengah dan jangka pendek.

Pasal 8

- (1) Target dan capaian jangka menengah terintegrasi dengan RPJMD dan Renstra PD.
- (2) Target dan capaian jangka pendek terintegrasi dengan RKPD dan Renja PD.

Pasal 9

- (1) Dokumen Rencana Aksi SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
- a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kondisi Umum Wilayah
 - c. BAB III : Analisis Kondisi Pemenuhan SPM
 - d. BAB IV : Kebijakan Nasional Penerapan SPM
 - e. BAB V : Rencana Aksi Penerapan SPM
 - f. BAB VI : Mekanisme Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM
 - g. BAB VII : PENUTUP
- (2) Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

Rencana Aksi Penerapan SPM digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Penerapan SPM, dan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pelaporan target capaian penerapan SPM dilaksanakan oleh PD pengampu SPM kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga bulan).

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan Rencana Aksi Penerapan SPM dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota dibantu oleh Inspektorat, Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah, dan Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui audit, reviu, monitoring, evaluasi dan bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dimulai dari tahap pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban.

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan Rencana Aksi Penerapan SPM terhadap PD meliputi:

- a. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu - waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- b. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari PD;
- c. monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPM PD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 138 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Surabaya Tahun 2024-2025 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 137), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 24 Desember 2024

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di ...

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 121

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004</p>
--	---





KOTA SURABAYA
2024 - 2025



STANDAR

PELAYANAN MINIMAL



RENCANA AKSI



www.surabaya.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan.....	3
D. Ruang Lingkup	4
E. Sistematika Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	4
BAB II KONDISI UMUM WILAYAH	6
A. Kondisi Geografi	6
B. Kondisi Demografi.....	7
C. Kondisi Perekonomian	10
D. Kondisi Pembangunan Manusia	12
BAB III ANALISIS KONDISI PEMENUHAN SPM	14
A. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan	14
B. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan.....	15
C. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum.....	16
D. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	16
E. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum	17
F. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial Rakyat.....	18
BAB IV KEBIJAKAN NASIONAL PENCAPAIAN SPM.....	19
A. Kebijakan SPM Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.....	19
B. Kebijakan SPM Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal	19
C. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal	25
BAB V RENCANA AKSI PENERAPAN SPM.....	29
A. Strategi dan Kebijakan Penerapan SPM	29
B. Target Pencapaian Spm Pelayanan Dasar Kota Surabaya 2024-2026 Dan Rumusan Program Serta Kegiatan	36
C. Integrasi Rencana Aksi Penerapan Spm Pelayanan Dasar Ke Dalam Dokumen Perencanaan.....	74
BAB VI MEKANISME MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM.....	78
BAB VII PENUTUP	80

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penerapan SPM sebagaimana dimaksud diprioritaskan bagi warga yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana pemenuhan pelayanan dasar merupakan salah satu tolak ukur untuk memantu kinerja penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pemerintah Kota Surabaya menerapkan Standar Pelayanan Minimal dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan penerapan Standar Pelayanan Minimal tersebut, Kota Surabaya perlu menyusun Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal agar dapat menjadi pedoman bagi para Perangkat Daerah terkait dalam menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal. Rencana Aksi tersebut harus diintegrasikan dengan dokumen perencanaan agar dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Kota Surabaya Tahun 2023-2026 didasarkan atas :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1891);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 677);
6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Standar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah dan Di Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Kota Surabaya adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya;
2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran;
3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM;

4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi Penerapan SPM Kota Surabaya meliputi :

1. Melakukan pengumpulan data indikator SPM urusan pelayanan dasar pada 6 (enam) urusan wajib;
2. Identifikasi program dan kegiatan dan besaran anggarannya yang mendukung pencapaian SPM;
3. Melakukan analisis capaian kinerja SPM pada 6 (enam) urusan wajib;
4. Melakukan analisis kemampuan anggaran daerah dalam mendukung pencapaian SPM;
5. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator SPM berdasarkan masing-masing urusan;
6. Merumuskan strategi, kebijakan, program/kegiatan, pemetaan sumber pendanaan alternatif dan pengalokasian anggaran yang disertai dengan target pencapaiannya dalam mendukung pemenuhan SPM;
7. Menyusun konsep monitoring dan evaluasi dalam pencapaian SPM.

E. Sistematika Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sistematika Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada Bab I menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika rencana aksi penerapan SPM.

2. Bab II Kondisi Umum Wilayah

Pada Bab II ini menguraikan tentang kondisi umum wilayah yang meliputi kondisi geografi, demografi, perekonomian dan pembangunan manusia di Kota Surabaya.

3. Bab III Analisis Kondisi Pemenuhan SPM Pada Pelayanan Dasar Dan Permasalahan Yang Dihadapi

Pada Bab III ini menguraikan tentang kondisi pemenuhan SPM beserta permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhannya.

4. Bab IV Kebijakan Nasional Pencapaian SPM

Pada Bab IV ini menguraikan tentang kebijakan nasional dalam pencapaian SPM yang harus dipenuhi oleh masing-masing daerah.

5. Bab V Rencana Aksi Penerapan SPM

Pada Bab V ini menguraikan tentang strategi dan kebijakan pencapaian SPM yang dijabarkan ke dalam kegiatan rencana aksi penerapan SPM untuk lima tahun ke depan, termasuk strategi integrasinya ke dalam dokumen perencanaan di daerah.

6. Bab VI Mekanisme Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan SPM

Pada Bab VI ini menguraikan tentang mekanisme pengendalian melalui monitoring dan evaluasi penerapan SPM beserta pelaporannya yang dilakukan setiap tahun.

7. Bab VII Penutup

Pada Bab VII ini menguraikan tentang komitmen dan harapan ke depan dalam mewujudkan target pemenuhan standar pelayanan dasar.

BAB II

KONDISI UMUM WILAYAH

A. Kondisi Geografi

Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang terletak antara di $7^{\circ} 9' - 7^{\circ} 21'$ Lintang Selatan dan $112^{\circ} 36' - 112^{\circ} 57'$ Bujur Timur secara umum kondisi topografi Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut pada kemiringan kurang dari 3 persen. Wilayah barat Kota Surabaya memiliki kemiringan sebesar 12,77 persen dan sebelah selatan sebesar 6,52 persen. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 persen. Secara geografis, Kota Surabaya terletak di hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, yaitu Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Jagir, dan Kali Lamong. Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya sehingga dengan sendirinya Kota Surabaya merupakan daerah limpahan debit air dari sungai yang melintas sehingga rawan banjir pada musim penghujan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034, bahwa luas wilayah Kota Surabaya meliputi daratan seluas $\pm 33.451,14$ Ha dengan wilayah laut sejauh $1/3$ dari wilayah kewenangan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan menurut publikasi Surabaya Dalam Angka Tahun 2021, yang dirilis oleh Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Surabaya, luas wilayah daratan Kota Surabaya ± 32.681 Ha.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penggabungan kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, bahwa wilayah Kota Surabaya dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Laut Jawa dan Selat Madura;
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo;
3. Sebelah Timur : Selat Madura;
4. Sebelah Barat : Kabupaten Gresik.

Kota Surabaya terbagi menjadi 31 Kecamatan dan 154 Kelurahan. Namun pada pertengahan tahun 2022, terdapat penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur pada Kecamatan Pabean Cantian menjadi Kelurahan Tanjung Perak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya. Rincian Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Surabaya dapat dilihat di Tabel II- 1 berikut.

Tabel II- 1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Surabaya

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	NO	KECAMATAN / KELURAHAN	NO	KECAMATAN / KELURAHAN	NO	KECAMATAN / KELURAHAN	NO	KECAMATAN / KELURAHAN
PUSAT		UTARA		SELATAN		TIMUR		BARAT	
1	BUBUTAN	5	BULAK	10	DUKUH PAKIS	18	GUBENG	25	ASEM ROWO
1	Alun-Alun Contong	21	Bulak	43	Dukuh Kupang	80	Airlangga	121	Asem Rowo
2	Bubutan	22	Kedung Cowek	44	Dukuh Pakis	81	Baratajaya	122	Genting Kalianak
3	Gundih	23	Kenjeran	45	Gunung Sari	82	Gubeng	123	Tambak Sarioso
4	Jepra	24	Sukolilo Baru	46	Pradah Kalikendal	83	Kertajaya	26	BENOWO
5	Tembok Dukuh	6	KENJERAN	11	GAYUNGAN	84	Mojo	124	Kandangan
2	GENTENG	25	Bulak Banteng	47	Dukuh Menanggal	85	Pucang Sewu	125	Romokalisari
6	Embong Kaliasin	26	Sidotopo Wetan	48	Gayungan	19	GUNUNG ANYAR	126	Sememi
7	Genteng	27	Tambak Wedi	49	Ketintang	86	Gunung Anyar	127	Tambak Oso Wilangun
8	Kapasari	28	Tanah Kali Kedinding	50	Menanggal	87	Gunung Anyar Tambak	27	LAKARSANTRI
9	Ketabang	7	KREMBANGAN	12	JAMBANGAN	88	Rungkut Menanggal	128	Bangkitan
10	Peneleh	29	Dupak	51	Jambangan	89	Rungkut Tengah	129	Jeruk
3	SIMOKERTO	30	Kemayoran	52	Karah	20	MULYOOREJO	130	Lakarsantri
11	Kapasan	31	Krembangan Selatan	53	Kebonsari	90	Dukuh Sutorejo	131	Lidah Kulon
12	Sidodadi	32	Morokrembangan	54	Pagesangan	91	Kalijudan	132	Lidah Wetan
13	Simokerto	33	Perak Barat	13	KARANG PILANG	92	Kalisari	133	Sumurwelut
14	Simolawang	8	PABEAN CANTIAN	55	Karang Pilang	93	Kejawen Putih Tambak	28	PAKAL
15	Tambakrejo	34	Bongkaran	56	Kebraon	94	Manyar Sabrangan	134	Babat Jerawat
4	TEGALSARI	35	Krembangan Utara	57	Kedurus	95	Mulyorejo	135	Benowo
16	Dr. Soetomo	36	Nyemplungan	58	Waru Gunung	21	RUNGKUT	136	Pakal
17	Kedungdoro	37	Tanjung Perak	14	SAWAHAN	96	Kalirungkut	137	Sumber Rejo
18	Keputran	9	SEMAMPIR	59	Banyu Urip	97	Kedung Baruk	29	SAMBIKEREK
19	Tegalsari	38	Ampel	60	Kupang Krajan	98	Medokan Ayu	138	Beringin
20	Wonorejo	39	Pegirian	61	Pakis	99	Penjaringan Sari	139	Lontar
		40	Sidotopo	62	Petemon	100	Rungkut Kidul	140	Made
		41	Ujung	63	Putat Jaya	101	Wonorejo	141	Sambikerep
		42	Wonokusumo	64	Sawahan	22	SUKOLILO	30	SUKOMANUNGGAL
				15	WIYUNG	102	Gebang Putih	142	Putat Gede
				65	Babatan	103	Keputih	143	Simomulyo
				66	Balas Klumprik	104	Klampis Ngasem	144	Sonokwijenan
				67	Jajar Tunggal	105	Medokan Semampir	145	Sukomanunggal
				68	Wiyung	106	Menur Pumpungan	146	Tanjungsari
				16	WONOCOLO	107	Nginden Jangkungan	147	Simomulyo Baru
				69	Bendul Merisi	108	Semolowaru	31	TANDES
				70	Jemur Wonosari	23	TAMBAKSARI	148	Balongsari
				71	Margorejo	109	Gading	149	Banjar Sugihan
				72	Sidosermo	110	Pacarkeling	150	Karang Poh
				73	Siwalankerto	111	Pacarkembang	151	Manukan Kulon
				17	WONOKROMO	112	Ploso	152	Manukan Wetan
				74	Darmo	113	Rangkah	153	Tandes
				75	Jagir	114	Tambaksari		
				76	Ngagel	115	Dukuh Setro		
				77	Ngagel Rejo	116	Kapas Madya Baru		
				78	Sawunggaling	24	TENGGILIS MEJOYO		
				79	Wonokromo	117	Kendangsari		
						118	Kutisari		
						119	Panjang Jiwo		
						120	Tenggilis Mejoyo		

B. Kondisi Demografi

Keberadaan penduduk sangat penting di dalam proses pembangunan, oleh karena itu penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Berdasarkan Data Kementerian Bersih (DKB) Semester II Tahun 2022 sebesar 2.987.863 jiwa di 31 wilayah Kecamatan. Rincian kepadatan penduduk per kecamatan ditunjukkan pada Tabel II-2.


Tabel II-2 Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Asemrowo	15,32	47.437	3.096	17	Pakal	19,07	60.877	3.192
2	Benowo	25,11	71.033	2.829	18	Rungkut	22,74	120.067	5.280
3	Bubutan	3,95	97.707	24.736	19	Sambikerep	16,72	66.796	3.995
4	Bulak	5,66	46.350	8.189	20	Sawahan	7,07	199.548	28.225
5	Dukuh Pakis	10,95	59.293	5.415	21	Semampir	8,7	181.226	20.831
6	Gayungan	5,51	43.617	7.916	22	Simokerto	2,77	92.832	33.513
7	Genteng	14,12	58.601	4.150	23	Sukolilo	28,72	113.876	3.965
8	Gubeng	7,8	133.900	17.167	24	Sukomanunggal	9,29	104.271	11.224
9	Gunung Anyar	9,77	60.535	6.196	25	Tambaksari	9,3	226.136	24.316
10	Jambangan	4,54	53.639	11.815	26	Tandes	9,76	91.784	9.404
11	Karang Pilang	9,98	74.931	7.508	27	Tegalsari	4,29	98.484	22.957
12	Kenjeran	8,73	177.561	20.339	28	Tenggiling Mejoyo	5,85	58.695	10.033
13	Krembangan	8,73	114.674	13.136	29	Wiyung	11,39	74.224	6.517
14	Lakarsantri	19,27	63.017	3.270	30	Wonocolo	6,54	79.559	12.165
15	Mulyorejo	12,77	86.824	6.799	31	Wonokromo	8,32	155.559	18.697
16	Pabean Cantian	5,58	74.810	13.407					

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022

Perkembangan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Beberapa kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan lebih dari 20.000 jiwa/km² yaitu Kecamatan Bubutan, Kenjeran, Sawahan, Semampir, Simokerto, Tambaksari, dan Tegalsari. Oleh karenanya, program-program terkait dengan penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan, keluarga berencana, sanitasi dan air bersih dapat diarahkan ke wilayah-wilayah yang padat penduduk sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan, sosial maupun ekonomi warganya. Pembangunan juga diarahkan pada wilayah dengan kepadatan penduduk sedang dan rendah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Jumlah penduduk Kota Surabaya Tahun 2022 berdasarkan jenis kelamin, meliputi 1,508,148 jiwa atau 50,48% penduduk perempuan dan 1,479,715 jiwa atau 49,52% penduduk laki-laki. Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia, atau lebih dikenal sebagai piramida penduduk, dapat dilihat pada Gambar II-1.



Gambar II-1 Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022

Komposisi penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada tahun 2022 yaitu usia 3-6 tahun sebanyak 179.967 jiwa, usia 7-12 tahun sebanyak 294.723 jiwa, usia 13-15 tahun sebanyak 148.205 jiwa dan usia 16-18 tahun sebanyak 138.558 jiwa. Rincian data penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada Tahun 2021 disajikan pada tabel II-3.

Tabel II-3 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah

No	Kecamatan	3-6 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
1	ASEM ROWO	3.347	5.045	2.607	2.300
2	BENOWO	4.369	7.380	3.754	3.522
3	BUBUTAN	5.755	9.475	4.823	4.658
4	BULAK	2.961	4.789	2.429	2.310
5	DUKUH PAKIS	3.459	5.710	2.821	2.603
6	GAYUNGAN	2.453	4.177	2.140	2.084
7	GENTENG	3.213	5.434	2.875	2.670
8	GUBENG	7.189	12.062	6.252	6.082
9	GUNUNG ANYAR	3.755	6.016	2.957	2.673
10	JAMBANGAN	3.317	5.460	2.704	2.541
11	KARANG PILANG	4.375	7.126	3.567	3.434
12	KENJERAN	12.557	19.107	9.428	8.501
13	KREMBANGAN	6.993	11.589	5.710	5.317
14	LAKARSANTRI	3.919	6.235	3.243	3.002
15	MULYOREJO	4.933	8.132	4.088	3.894
16	PABEAN CANTIAN	4.558	7.357	3.775	3.527
17	PAKAL	3.831	6.090	3.114	3.019
18	RUNGKUT	7.294	11.845	5.649	5.325
19	SAMBIKEREP	3.977	6.652	3.293	3.081

No	Kecamatan	3-6 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
20	SAWAHAN	11.154	19.381	9.850	9.376
21	SEMAMPIR	12.529	19.893	9.867	8.615
22	SIMOKERTO	5.592	9.255	4.557	4.229
23	SUKOLILO	7.002	11.002	5.464	5.036
24	SUKOMANUNGGAL	6.294	10.253	4.989	4.645
25	TAMBAKSARI	13.053	21.822	10.982	10.173
26	TANDES	5.475	9.330	4.737	4.387
27	TEGALSARI	5.551	9.442	4.719	4.446
28	TENGGILIS MEJOYO	3.548	5.569	2.861	2.598
29	WIYUNG	4.270	7.037	3.471	3.423
30	WONOCOLO	4.784	7.679	3.868	3.657
31	WONOKROMO	8.460	14.379	7.611	7.430
JUMLAH TOTAL		179.967	294.723	148.205	138.558

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022

Data penduduk usia sekolah berdasarkan usia sekolah seperti tertuang pada tabel di atas diperlukan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk menyediakan maupun meningkatkan akses pelayanan pendidikan. Fasilitas pendidikan yang ada diharapkan mampu menampung jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut. Komposisi penduduk Kota Surabaya berdasarkan pendidikan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pada tabel II-4.

Tabel II-4 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Penduduk	%
Tidak/Belum Sekolah	826.282	27,65
Belum Tamat SD/setara	216.222	7,24
Tamat SD/setara	410.743	13,75
SMP/setara	350.871	11,74
SMA/setara	813.443	27,22
D1/D2	16.901	0,57
D3/Sarjana Muda	40.381	1,35
D4/S1	290.887	9,74
S2	20.615	0,69
S3	1.518	0,05
Total	2.987.863	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022

C. Kondisi Perekonomian

Kota Surabaya sebagai salah satu ibu kota Provinsi yang memiliki fungsi strategis dalam perekonomian Indonesia memiliki beragam infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi termasuk aktivitas perdagangan, baik perdagangan

antar pulau maupun perdagangan antar Negara. Kinerja laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha menunjukkan pergerakan yang beragam, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II-5. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali pada kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, kategori informasi dan komunikasi, kategori jasa pendidikan, dan kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Berdasarkan rinciannya, hampir seluruh kategori lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Surabaya mengalami pertumbuhan yang positif terkecuali kategori pertambangan dan penggalian.

Tabel II-5 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Surabaya (persen), 2018-2021


Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,90	-4,90	1,11	3,46
B	Pertambangan dan Penggalian	0,09	-6,34	0,08	-1,98
C	Industri Pengolahan	5,39	-1,15	3,90	6,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,41	-6,25	6,10	8,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,92	4,02	5,63	2,13
F	Konstruksi	5,45	-5,39	4,38	6,40
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,88	-8,57	7,37	6,95
H	Transportasi dan Pergudangan	7,62	-4,98	2,04	14,14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,66	-10,87	2,08	8,48
J	Informasi dan Komunikasi	7,49	7,19	6,00	3,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,49	0,23	0,49	1,68
L	Real Estate	6,09	2,00	1,63	4,07
M,N	Jasa Perusahaan	6,84	-7,11	1,97	5,75
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,64	-2,33	-0,12	0,16
P	Jasa Pendidikan	6,66	2,75	0,59	0,08
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,64	8,75	5,17	1,62
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,94	-16,30	2,76	13,26
PDRB		6,09	-4,85	4,29	6,51

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2023

Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020, memaksa perlambatan ekonomi yang sangat signifikan di angka -4,85 persen. Namun seiring

dengan melandainya jumlah kasus penularan yang terjadi di Surabaya Raya, dan didukung oleh kerjasama antar pemangku kepentingan untuk mengakselerasi kembalinya perekonomian masyarakat dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, hal tersebut dapat membantu menghidupkan kembali aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat di normal yang baru dengan inovasi berupa pemanfaatan teknologi informasi, di antaranya *online marketplace* seperti ePeken.

Pada tahun 2021 tingkat inflasi Kota Surabaya sebesar 2,68 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan inflasi Kota Surabaya Tahun 2020 sebesar 1,33 persen yang dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar II-2 Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2021

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2023

D. Kondisi Pembangunan Manusia

Indikator umum yang dapat mencerminkan kesejahteraan sosial masyarakat yaitu indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Secara umum, Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya terus mengalami peningkatan selama periode 2017 hingga 2021. IPM Kota Surabaya meningkat dari 81,07 pada tahun 2017 menjadi 82,31 pada tahun 2021. Selama periode tersebut, IPM Kota Surabaya rata-rata tumbuh sebesar 0,55 % per tahun. Keberhasilan dalam meningkatkan IPM secara berkelanjutan tersebut telah mampu meningkatkan standar kualitas pembangunan manusia Kota Surabaya menjadi kategori sangat tinggi, dan merupakan angka tertinggi level Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Tren IPM Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Nasional ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II-6 Tren IPM Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
IPM Kota Surabaya	81,74	82,22	82,23	82,31	82,74
IPM Provinsi Jawa Timur	70,77	71,5	71,71	72,14	72,75
IPM Nasional	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2023

Standar hidup layak dapat melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita masyarakat di Kota Surabaya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel II-7 Pengeluaran per Kapita disesuaikan di kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran per Kapita (Rp 000)	17.157	17.854	17.755	17.862	18.345

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2023

Standar Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita masyarakat di Kota Surabaya mencapai 18.345jutarupiahpertahun.

BAB III
ANALISIS KONDISI PEMENUHAN SPM

A. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan

Capaian kinerja indikator SPM Bidang Urusan Pendidikan di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel III-1

Tabel III-1 Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021-2023 TW 3

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan Dasar	Target (%)	Capaian (%)			
				2021	2022	2023	2024 TW 3
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	106,81	97,15	99.34	99,73
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	100,85	99,83	99.69	99,90
4	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	100	98,65	100	99,91

Sumber : Dinas Pendidikan

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, untuk pelaporan capaian SPM Tahun 2022 terdapat perbedaan penghitungan pencapaian SPM. Pada pelaporan SPM Tahun 2021 capaian dihitung berdasarkan persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan, sedangkan pada Tahun 2022 penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM yang meliputi capaian penerima Pelayanan Dasar dan capaian Mutu Pelayanan Dasar.

Pada Bidang Urusan Pendidikan, baik di jenis pelayanan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan, untuk pencapaian mutu kualitas tenaga kependidikan dan pendidik berkualifikasi S-1/D-IV belum mencapai 100 %. Sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan di Tahun 2022. Selain itu pada mutu satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal C sebesar 97,14 %, sedangkan mutu satuan PKB terakreditasi minimal C sebesar 73,53%, kedua mutu tersebut belum mencapai 100 %.

B. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan

Capaian kinerja indikator SPM Bidang Urusan Kesehatan di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel III-2

Tabel III-2 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021-2023 TW 3

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan Dasar	Target (%)	Capaian (%)			
				2021	2022	2023	2024 TW 3
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	99,38	100	100	77,14
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	99,63	100	100	79,29
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	104,50	100	100	79,81
4	Pelayanan Kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	91,59	97,40	99,65	78,74
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	107,68	100	100	85,26
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	88,33	100	100	91,09
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	108,23	100	100	86,70
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	84,90	96,17	100	80,98
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	107,83	100	100	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	83,05	88,04	100	85,86
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	126,09	99,68	100	99,67

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan Dasar	Target (%)	Capaian (%)			
				2021	2022	2023	2024 TW 3
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	107,16	100	100	93,50

Sumber : Dinas Kesehatan

C. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Capaian kinerja indikator SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel III-3

Tabel III-3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021-2023 TW 3

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan Dasar	Target (%)	Capaian			
				2021	2022	2023	2024 TW 3
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	98,21	98,49	100	100
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	100	97,28	100	79,22

Sumber : PDAM Surya Sembada dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

D. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Capaian kinerja indikator SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel III-4

Tabel III-4 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021-2023 TW 3

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan Dasar	Target (%)	Capaian (%)			
				2021	2022	2023	2024 TW 3
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	75
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program	100	-	100	100	100

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan Dasar	Target (%)	Capaian (%)			
				2021	2022	2023	2024 TW 3
	terkenarelokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni					

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Pada tahun 2021 tidak ada relokasi Program Pemerintah Kota Surabaya

E. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum

Capaian kinerja indikator SPM Bidang Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum di

Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel III-5

Tabel III-5 Kondisi Capaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum Tahun 2021-2023 TW 3

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan Dasar	Target (%)	Capaian (%)			
				2021	2022	2023	2024 TW 3
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	100	100	100	95	79,83
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	98,57	100	100	98,78
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	-	100	100	58,43
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi Korban kebakaran	100	100	99,03	99,69	89,61

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Peenanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

F. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial

Capaian kinerja indikator SPM Bidang Urusan Sosial di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel III-6

Tabel III-6 Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2021-2023 TW 3

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan Dasar	Target (%)	Capaian (%)			
				2021	2022	2023	2024 TW 3
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	72,73	100	100	98,30
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	55,55	100	100	94,50
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar Yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	100	100	99,23
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100	76,5	100	100	98,25
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencanakabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100	95	94,58

Sumber : Dinas Sosial

BAB IV

KEBIJAKAN NASIONAL PENCAPAIAN SPM

A. Kebijakan SPM Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Dalam pembagian urusan pemerintahan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa, pertama pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Kedua membatalkan kebijakan Daerah yang tidak berpedoman pada NSPK. Ketiga menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketertiban umum dan masalah sosial. Penetapan SPM pada layanan dasar ini dalam rangka menjamin hak-hak konstitusional masyarakat secara minimal oleh pemerintah. Dalam hal ini, setiap penyelenggara pemerintahan wajib memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat dalam bentuk peraturan pemerintah. Selanjutnya pada tahun 2018, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang SPM yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

B. Kebijakan SPM Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (3), pemerintah menerbitkan kebijakan

penyelenggaraan SPM dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai penjelasan atas ketentuan yang ada dalam undang-undang dalam menterjemahkan SPM. Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM.

Peraturan pemerintah ini secara jelas memberikan porsi tanggungjawab antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi. Hal ini untuk memaknai bahwa SPM tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi. Berkaitan dengan pendanaan penyelenggaraan SPM, terjadi perubahan paradigma di mana dalam pengaturan belanja daerah, secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Jenis SPM yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan, ditetapkan sebagai SPM. Maka penetapan sebagai SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Kebijakan pemerintah dalam implementasi SPM yang menjadi acuan pemenuhan dalam aturan ini dilihat berdasarkan jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Standar pelayanan minimal berdasarkan masing-masing Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

Pemerintah daerah wajib melakukan pemenuhan terhadap SPM pendidikan yang mencakup SPM pendidikan Daerah provinsi dan SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan kabupaten/kota meliputi

- a. Pendidikan anak usia dini

- b. Pendidikan dasar
- c. Pendidikan kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap satuan pendidikan bagi pemerintah kabupaten/kota adalah senagai berikut :

- a. usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah;
- b. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus;
- c. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
- d. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar;
- e. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Pendidikan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

2. Urusan Kesehatan

Cakupan SPM kesehatan terdiri dari SPM kesehatan Daerah provinsi dan SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan SPM meliputi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah provinsi terdiri atas pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Untuk jenis SPM yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis

1. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/preventif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Kesehatan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

3. Urusan Pekerjaan Umum

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan pekerjaan umum memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. SPM pekerjaan umum mencakup SPM pekerjaan umum Daerah provinsi dan SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah provinsi terdiri atas pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Sementara itu, jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota meliputi pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Secara teknis, proses pemenuhan SPM Pekerjaan Umum dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal.

4. Urusan Perumahan Rakyat

SPM perumahan rakyat mencakup SPM perumahan rakyat Daerah provinsi dan SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis SPM perumahan rakyat yaitu Warga Negara dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
- b. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
- c. Korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
- d. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah

yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah provinsi terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. Sementara itu jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Secara teknis, pengaturan SPM perumahan rakyat dalam implementasinya berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal.

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Mutu pelayanan dasar yang diberikan sekurangkurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima layanan dasar SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.
- b. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, dan warga negara tersebut bukan pelanggar Perda/Perkada.
- c. yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- d. yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
6. Urusan Sosial

Mutu Pelayanan Dasar SPM Sosial ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah provinsi terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Sedangkan Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan pada SPM Sosial yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. Penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti
- b. Anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti

- c. Lanjut usia terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti
- d. Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti
- e. Korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi
- f. Korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Sosial adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

C. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Implementasi kebijakan penerapan SPM pada penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan SPM. Dalam peraturan tersebut, pemerintah daerah wajib melaksanakan menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dalam penerapan SPM sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan mutu Pelayanan Dasar, berpedoman pada Standar Teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam implementasi SPM di daerah, dilakukan melalui 4 tahapan, meliputi :

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan tahap awal dan paling utama dalam penerapan SPM di daerah. Penerapan SPM dapat dilaksanakan jika data sasaran yang dibutuhkan tersedia. Pengumpulan data dilakukan dengan menghitung jumlah dan identitas lengkap sasaran calon penerima layanan yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Dalam pengumpulan data juga termasuk menghitung jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung penerapan SPM di daerah.

Hasil pengumpulan data ini akan menjadi dasar dalam upaya untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun, sesuai dengan yang ada pada masing-masing peraturan teknisnya. Pengumpulan data dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah, kemudian hasilnya Hasil diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Hasil pengumpulan data oleh Perangkat Daerah dijadikan acuan untuk menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM. Hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu yang disebabkan oleh :

- a. Miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri
- c. Kondisi bencana
- d. Kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar. Dalam menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara yang termasuk kategori tidak mampu, maka Pemerintah Daerah dapat:

- a. Membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan

memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.

Dalam rangka pengkoordinasian penerpaan SPM di daerah, pemerintah daerah wajib membentuk Tim Penerapan SPM Daerah, baik ditingkat Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan gubernur dan ditingkat kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Mengacu pada Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan SPM, susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. penanggung jawab : bupati/wali kota;
2. ketua : sekretaris daerah kabupaten/ kota;
3. wakil ketua : kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota;
4. sekretaris : kepala biro tata pemerintahan kabupaten/kota atau sebutan lain;
5. anggota :
 - a. kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar;
 - b. kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. kepala inspektorat daerah;
 - d. kepala dinas komunikasi dan informatika;
 - e. kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. kepala perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.

Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas meliputi:

1. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan kabupaten/kota;
2. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
3. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
4. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
5. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
6. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;

7. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
8. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
9. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten/kota;
10. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
11. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
12. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
13. melakukan rapat secara berkala;
14. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

Sebagai langkah dalam mendukung pemenuhan SPM, Kebijakan penerapan SPM juga dapat dilihat dalam perencanaan tahunan antara lain tersirat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pemerintah daerah dalam menyusun rancangan RKPD Tahun 2023 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP. Dalam penyusunan Rancangan RKPD 2023, implementasi kebijakan penerapan SPM terdapat pada masing-masing urusan yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini.

BAB V

RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

A. Strategi dan Kebijakan Penerapan SPM

Dalam memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kota Surabaya memiliki lingkungan strategis dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

1. Bidang Urusan Pendidikan

Guna menjadikan Surabaya Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan maka disusun 7 agenda pokok yang merupakan janji politik Walikota dan Wakil Walikota Surabaya untuk tahun 2021-2026. Selanjutnya dari 7 agenda pokok tersebut diturunkan dalam program prioritas perangkat daerah. Salah satunya yaitu Surabaya Generasi Cerdas". Dan untuk mewujudkan Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya, strategi yang digunakan adalah sebagai berikut.

- a. Fasilitasi bimbel gratis di balai-balai RW.
- b. Pemenuhan fasilitas olahraga dan internet kecepatan tinggi di seluruh sekolah.
- c. Pemberian BOPDA dan subsidi SD SMP swasta untuk meningkatkan mutu sekolah.
- d. Peningkatan kapasitas guru.
- e. Peningkatan kesejahteraan guru swasta dan guru tidak tetap.
- f. Penguatan pendidikan gratis SD dan SMP negeri.

2. Bidang Urusan Kesehatan

Strategi pencapaian SPM Kota Surabaya Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

- a. Melaksanakan pendampingan pos Ibu hamil,
- b. Pemeriksaan USG untuk semua ibu hamil,
- c. Program pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (TOLINAKES)
- d. Penguatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) sebagai salah satu cara menurunkan angka kematian ibu (AKI)

- e. Pemberian dan Pemantau minum Tablet Tambah Darah (TTD) bagi ibu hamil
- f. Penguatan kegiatan antenatal care (ANC) terpadu
- g. Pendampingan Dokter Spesialis Obgyn dan Ginekology dan Dokter Spesialis Anak di PKM dengan program 1 PKM 1 Pediatrician dan 1 PKM 1 Obgyn
- h. Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP)
- i. Pemberian PMT ibu hamil berupa kudapan, makanan lengkap dan susu
- j. Pendampingan ibu hamil oleh Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan (TPK Kecamatan) serta pendampingan ibu hamil risiko tinggi oleh pendamping dari PKK
- k. Optimalisasi rujukan ke FKRTL atau RS rujukan PONEK
- l. Optimalisasi layanan PONED di Puskesmas

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

- a. Melakukan pendampingan dan pemantauan persalinan.
- b. Program pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (TOLINAKES)
- c. Pendampingan ibu bersalin risiko tinggi oleh tenaga pendamping ibu hamil Dinas
- d. Pemberian Vitamil A

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

- a. Penguatan pemeriksaan Screening Hipotiroid Kongenital (SHK)
- b. Penguatan kunjungan neonatal 1 s.d 4 (KN1-KN4)
- c. Pemberian imunisasi Hepatitis 0

Pelayanan kesehatan balita

- a. Pelaksanaan posyandu balita setiap bulan
- b. Pemenuhan imunisasi dasar lengkap (IDL)
- c. Pemantauan tumbuh kembang balita
- d. Penguatan data balita timbang
- e. Pemberian PMT kudapan protein hewani tinggi kepada balita stunting, prastunting dan gizi buruk
- f. Program 1 PKM 1 Pediatrician
- g. Pendampingan dokter sp anak untuk kasus kegawatdaruratan balita
- h. Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP)
- i. Pemberian PKMK / PDK pada balita dengan masalah gizi
- j. Pendampingan balita oleh pendamping balita
- k. Pemberian vitamin A
- l. Penguatan rujukan pada balita dengan masalah gizi (red flag)
- m. Angka rujukan balita 100%

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

- a. Pemberian imunisasi booster
- b. Pemantauan tumbuh kembang anak sesuai grafik IMT
- c. Pelaksanaan screening kesehatan anak usia sekolah

Pelayanan kesehatan pada usia produktif

- a. Pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi remaja putri
- b. Pemantauan tumbuh kembang sesuai standar IMT
- c. Pelaksanaan screening anak usia sekolah,
- d. Edukasi melalui aksi bergizi pada usia sekolah

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

- a. Melaksanakan posyandu lanjut usia
- b. Pencegahan penyakit degeneratif dan kronis (prolanis) rujukan ke FKRTL,
- c. Pengukuran kemandirian dan kognitif,
- d. Caregiver

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

- a. Pelaksanaan kegiatan BINDU PTM (Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular) pada masyarakat, OPD, perusahaan swasta , ekolah, kampus, pondok pesantren, pos UKK, lansia dll) dengan sasaran usia > 15 tahun
- b. Pelaksanaan kegiatan PANDU PTM (Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular), merupakan kegiatan skrining yang dilakukan di dalam gedung atau di Puskesmas dengan sasaran usia > 15 tahun
- c. Pemantauan pasien hipertensi setiap bulan agar tekanan darah dapat terkendali
- d. Memperkuat program deteksi dini PTM khususnya bagi para usia produktif melalui pemantauan obesitas di sekolah
- e. Pendampingan pasien hipertensi yang tekanan darahnya tidak terkendali dengan pelaksanaan home care
- f. Melakukan jejaring dengan klinik dan dokter praktik mandiri dalam pemantauan dan tindak lanjut kasus hipertensi
- g. Home care PISPK terintegrasi lintas sektor, lintas program dan kader untuk pasien hipertensi yang tidak terkendali dan tidak patuh terhadap terapi
- h. Memaksimalkan peran kader dan kerjasama lintas sektor untuk memotivasi pasien hipertensi agar kontrol secara rutin ke puskesmas
- i. Pembuatan sistem pelaporan yang terintegrasi sehingga pemantauan pasien TB mudah dilaksanakan.

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus

- a. Kegiatan BINDU PTM (Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular) :
Merupakan skrining penyakit tidak menular yang dilakukan di luar gedung (pada masyarakat, OPD, Perusahaan Swasta, Sekolah, Kampus, Pondok Pesantren, dll) dengan sasaran usai ≥ 15 Tahun. Kegiatan BINDU PTM meliputi : wawancara factor risiko PTM, pengukuran antropometri (Tinggi badan, berat badan, lingkar perut), pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan pemeriksaan kolestrol serta asam urat apa bila memungkinkan, pemberian terapi farmakologi dan rujukan apabila diperlukan.

- b. Kegiatan PANDU PTM (Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular) :
Merupakan skrining penyakit tidak menular yang dilakukan di dalam gedung/ di Puskesmas dengan sasaran usai ≥ 15 Tahun. Kegiatan PANDU PTM meliputi : wawancara faktor risiko PTM, pengukuran antropometri (Tinggi badan, berat badan, lingkar perut), pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan pemeriksaan Indera. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan kolestrol dan EKG bagi penderita DM dan/atau HT yang berusia ≥ 40 Tahun, pemeriksaan Charta WHO bagi masyarakat usia ≥ 40 Tahun, pemeriksaan IVA SADANIS bagi wanita usia subur, serta skrining penyakit PPOK menggunakan kuesioner PUMA bagi perokok usia ≥ 40 Tahun
- c. Pemantauan pasien Diabetes Melitus setiap bulan agar gula darah dapat terkendali. Gula darah dapat terkendali apabila selama 3 kali pemeriksaan berturut-turut (3bulan), GDA (Gula Darah Acak) pasien < 200 mg/dl atau hasil pemeriksaan HBA1C < 7
- d. Memperkuat program kegiatan deteksi dini PTM khususnya bagi para usia produktif pada anak sekolah melalui pemantauan obesitas di sekolah
- e. Memantau gula darah pasien diabetes melitus setiap bulannya agar dapat terkendali
- f. Melakukan jejaring dengan Klinik dan Dokter Praktik Mandiri dalam pemantauan dan tindak lanjut kasus Diabetes Mellitus
- g. Sebagian besar pasien Diabetes Mellitus tidak terkendali akibat lost control dan tidak patuh terhadap terapi, sehingga dilakukan homecare PISPK terintegrasi dengan lintas sekor, lintas program dan KSH

Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

- a. Membentuk Tim Pelaksanaan Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) di wilayah dengan kasus tinggi, kemudian secara bertahap dibentuk juga di seluruh wilayah di Surabaya.
- b. Menyelidiki faktor-faktor yang berhubungan dengan kasus ODGJ di wilayah dengan kasus tinggi
- c. Mengidentifikasi penanganan ODGJ yang telah dilakukan oleh masyarakat, kemudian memberikan KIE untuk penanganan yang tepat
- d. Bekerja sama dengan sektor sosial, agama, dan pendidikan untuk meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif pada ODGJ dan masyarakat umum pada wilayah dengan kasus ODGJ tinggi
- e. Peningkatan skrining Kesehatan Jiwa
- f. Membentuk Posyandu Jiwa
- g. Dilakukan skrining Jirona melalui SD kelas 4-6, SMP Kelas 7-8, BINDU Jirona untuk SMP Kelas 9 dan SMA Kelas 10-12 dengan menggunakan SDQ
- h. Dilakukan skrining SRQ (untuk usia ≥ 18 Tahun) pada kegiatan BINDU pada masyarakat, OPD, dan mahasiswa untuk mendeteksi adanya gangguan jiwa

- i. Meningkatkan pengobatan ODGJ
- j. Rujukan
- k. Monitoring dan pendampingan keteraturan pengobatan pada pasien ODGJ melibatkan lintas program dan lintas sektor
- l. Meningkatkan kinerja Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM)
- m. Meningkatkan sosialisasi melalui media sosial dan media elektronik

Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis

- a. Optimalisasi Penemuan Kasus TBC secara Aktif dengan skrining TBC di tempat umum dan tempat khusus yaitu tempat kerja, pondok pesantren dan sekolah
- b. Melaksanakan passive case finding dengan melakukan skrining TBC pada kelompok risiko tinggi (seperti : pasien HIV, DM, anak (khususnya stunting, pra stunting, dan gizi buruk), ISPA/Pneumonia, Covid-19) dan Calon jemaah Haji (CJH)
- c. Melakukan engagement dan meningkatkan peran DPM dan Klinik dalam menemukan terduga dan kasus TBC
- d. Meningkatkan kualitas layanan TBC melalui peningkatan kapasitas tenaga medis yang ada di Fasyankes
- e. Melakukan investigasi kontak erat pada pasien yang sudah terkonfirmasi TBC melalui kegiatan Cak dan Ning (Lacak dan Skrining 1 pasien minimal 8 kontak erat/serumah)
- f. Memperluas jejaring layanan Tes Cepat Molekuler (RS, Klinik dan DPM)
- g. Meningkatkan kapasitas bagi tenaga kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, DPM, dan Klinik
- h. Melakukan penguatan jejaring internal TBC dengan melibatkan lintas poli/ruangan (poli paru, Poli anak, Poli Penyakit Dalam, Poli Bedah,IGD, Rawat Inap dan lainnya) dalam upaya penjangkauan terduga TBC dan penemuan kasus TBC di RS

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

- a. Intensifikasi Penemuan Kasus secara Aktif dengan skrining HIV pada sasaran prioritas SPM yaitu : ibu hamil, pasiaen TBC, pasien IMS, waria, wanita pekerja seks, lelaki seks dengan lelaki, pengguna Napza suntik
- b. Pelayanan skrining tes HIV pada sasaran prioritas SPM dengan metode Statis (layanan tetap) dan Mobile (layanan bergerak)
- c. Meningkatkan peran aktif industri/usaha pariwisata dalam penanggulangan HIV di Rumah Hiburan Umum (RHU) dengan kolaborasi bersama Manajemen Pengelola Hiburan untuk dilakukan intervensi skrining HIV secara berkala
- d. Meningkatkan peran serta Komunitas dan Mitra dalam melakukan penjangkauan terhadap kelompok populasi kunci/sasaran prioritas SPM (WPS, Waria, LSL, Penasun, Pasien TBC)

- e. Meningkatkan peran kader kesehatan dan pendamping Ibu Hamil untuk mendorong ibu hamil agar melakukan akses layanan tes HIV
- f. Surat edaran Kepala Dinas Kesehatan Kota Nomor 440/31239/436.6.3/2014 tentang Ante Natal Care (ANC) Terpadu kepada Direktur RS/RSB yang mewajibkan ibu hamil untuk dilakukan tes HIV
- g. Surat edaran Kepala Dinas Kesehatan Kota Nomor 440/21268/436.6.3/2014 tentang Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) kepada Kepala Puskesmas dan Organisasi Profesi (IBI) yang mewajibkan ibu hamil untuk dilakukan tes HIV
- h. Perluasan layanan testing HIV di Surabaya sebanyak 120 layanan dgn rincian :
63 puskesmas dan 57 rumah sakit

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Strategi pencapaian SPM Kota Surabaya Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi dan peningkatan pengelolaan limbah untuk menunjang kelestarian lingkungan melalui :
 - Peningkatan manajemen pengelolaan dan sistem instalasi pengolahan limbah cair (non B3) Kota Surabaya
 - Pembangunan dan pengembangan IPAL Komunal untuk peningkatan kualitas sistem sanitasi di kawasan padat penduduk

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Strategi pencapaian SPM Kota Surabaya Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan penyediaan rumahlayak huni bagi MBR
- b. Pengoptimalan pengelolaan rumah susun sederhana sewa

5. Bidang Urusan Trantibum

Strategi pencapaian SPM Kota Surabaya Bidang Trantibum adalah sebagai berikut :

Sub Urusan Trantibum

- a. menjadikan SPM yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan tujuan menjamin optimalisasi penerapan dan pencapaian SPM dimaksud
- b. menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM
- c. rencana pencapaian perlu disinkronisasikan dan diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja (Renstra Satpol PP)

- d. Target tahunan SPM dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah
- e. mendalami jenis pelayanan, indikator, target dan batas waktu pencapaian SPM pada Satuan Polisi Pamong Praja yang telah ditetapkan
- f. merumuskan rencana program / kegiatan penerapan dan pencapaian SPM serta menentukan target pencapaian SPM
- g. menyusun kebutuhan anggaran program / kegiatan penerapan SPM berdasarkan target yang telah ditetapkan
- h. menyusun laporan percepatan penerapan dan pencapaian SPM
- i. melakukan evaluasi terhadap penerapan SPM yang belum memenuhi target yang ditetapkan

Sub Urusan Kebakaran

- a. Memenuhi setiap panggilan layanan yang masuk
- b. Waktu tiba di lokasi setelah panggilan di bawah 15 menit (standar nasional)

Sub Urusan Bencana

- a. Meningkatkan sinergitas bersama Pentahelix dalam upaya penanganan kedaruratan/bencana
- b. Membangun masyarakat sadar bencana mulai dari kelompok masyarakat di satuan pendidikan, fasilitas kesehatan, Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah sampai dengan warga di Tingkat Kelurahan
- c. Mengadakan pelatihan guna peningkatan kapasitas Personil/Petugas
- d. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kedaruratan/bencana berbasis kewilayahan dengan menambah pos-pos pantau

6. Bidang Urusan Sosial

Strategi pencapaian SPM Kota Surabaya Bidang Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana program pembangunan kesejahteraan sosial
- b. Peningkatan pelayanan, rehabilitasi sosial melalui peningkatan kemampuan unit pelaksana teknis
- c. Menjadikan semua program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat
- d. Mendorong dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial berbasis masyarakat.

B. TARGET PENCAPAIAN SPM PELAYANAN DASAR KOTA SURABAYA 2024-2025 DAN RUMUSAN PROGRAM SERTA KEGIATAN

Tabel V.1 Rencana Target Pemenuhan Pelayanan Dasar Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024-2025

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET		Perangkat Daerah Pengampu
			2024	2025	
BIDANG PENDIDIKAN					
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	orang	91.826	92.744	Dinas Pendidikan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	100	100	Dinas Pendidikan
	2. Angka partisipasi murni	%	66,26	64,50	Dinas Pendidikan
	3 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	49,53	18,88	Dinas Pendidikan
	4 . Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi sarjana (S1)/ Diploma empat (D-IV)	%	83,78	80,16	Dinas Pendidikan
	5 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	0,42	0,3	Dinas Pendidikan
	6 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	Dinas Pendidikan
	7 . Indeks distribusi guru	%	100	100	Dinas Pendidikan
	8 . Proporsi PTK bersertifikat	%	31,24	25,92	Dinas Pendidikan
	9. Proporsi PTK penggerak	%	5,14	0,59	Dinas Pendidikan
2 .	Pendidikan Dasar				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	orang	444.550	448.996	Dinas Pendidikan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	SD				
	1 . Angka partisipasi kasar	%	104,24	103,5	Dinas Pendidikan
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	100	Dinas Pendidikan
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	88,29	84,77	Dinas Pendidikan
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	77,12	66,29	Dinas Pendidikan

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET		Perangkat Daerah Pengampu
			2024	2025	
	5 . Perbedaan Skor Literasi	Nilai	3,87	3,41	Dinas Pendidikan
	6 . Perbedaan Skor numerasi	Nilai	1,81	0,90	Dinas Pendidikan
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	74,7	73,72	Dinas Pendidikan
	8 . Indeks iklim kebinekaan	Nilai	75,32	72,59	Dinas Pendidikan
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	57,46	57,50	Dinas Pendidikan
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	82,41	53,16	Dinas Pendidikan
	11 . Indeks distribusi guru	%	85,79	62,87	Dinas Pendidikan
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	52,72	23,86	Dinas Pendidikan
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	8,97	0,32	Dinas Pendidikan
	SMP				
	1 . Angka partisipasi kasar	%	105,79	99,03	Dinas Pendidikan
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	100	Dinas Pendidikan
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	91,23	87,94	Dinas Pendidikan
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	88,29	69,93	Dinas Pendidikan
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	5,51	4,05	Dinas Pendidikan
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	3,37	0,64	Dinas Pendidikan
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	74,48	73,39	Dinas Pendidikan
	8 . Indeks iklim kebinekaan	Nilai	76,92	70,61	Dinas Pendidikan
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	61,24	60,50	Dinas Pendidikan
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	84,43	72,51	Dinas Pendidikan
	11 . Indeks distribusi guru	%	87,08	80,92	Dinas Pendidikan
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	52,24	32,42	Dinas Pendidikan
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	10,93	0,54	Dinas Pendidikan
3 .	Pendidikan Kesetaraan				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	orang	4.740	4.865	Dinas Pendidikan

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET		Perangkat Daerah Pengampu
			2024	2025	
MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR					
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	100	Dinas Pendidikan
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	100	Dinas Pendidikan
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	62,87	52,92	Dinas Pendidikan
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	58,57	43,58	Dinas Pendidikan
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	9,2	3,93	Dinas Pendidikan
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	6,34	2,81	Dinas Pendidikan
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	64,03	64,05	Dinas Pendidikan
	8 . Indeks iklim kebinekaan	Nilai	60,95	60,06	Dinas Pendidikan
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	54,02	54,00	Dinas Pendidikan
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	Tidak ada	Tidak ada	Dinas Pendidikan
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	100	Dinas Pendidikan
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	Tidak ada	Tidak ada	Dinas Pendidikan
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	Tidak ada	Tidak ada	Dinas Pendidikan
BIDANG KESEHATAN					
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	37.187	36.818	Dinas Kesehatan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	29.916	29.619	Dinas Kesehatan
	2 . Tablet tambah darah	Tablet	6.731.100	6.664.320	Dinas Kesehatan
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	37.395	37.024	Dinas Kesehatan
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	37.395	37.024	Dinas Kesehatan
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	37.395	37.024	Dinas Kesehatan
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	5.609	5.554	Dinas Kesehatan
	7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis	Paket	37.395	37.024	Dinass Kesehatan

B dan Sifilis dan HIV				
8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	37.395	37.024	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET		Perangkat Daerah Pengampu
			2024	2025	
	9 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	37.395	37.024	Dinas Kesehatan
	10. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Buku	63	63	Dias Kesehatan
	11. Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi penmgadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	2.493	2.468	Dinas Kesehatan
	12 . Tenaga Medis Dokter/ dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal: dengan rasio 1: 2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1: 16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	3.611	3.611	Dinas Kesehatan
	13 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	1.891	1.891	Dinas Kesehatan
	14 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	10.883	10.883	Dinas Kesehatan
	15. Tenaga Kesehatan: Tenaga Keafarmasian	Orang	2.862	2.862	Dinas Kesehatan
	16. Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	414	414	Dinas Kesehatan
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	37.187	36.818	Dinas Kesehatan
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	37.187	36.818	Dinas Kesehatan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Formulir Partograf	Formulir	37.187	36.818	Dinas Kesehatan
	2 . Kartu ibu (rekam medis)	Paket	37.395	37.024	Dinas Kesehatan
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	37.395	37.024	Dinas Kesehatan
	4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	63	63	Dinas Kesehatan
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	3.611	3.611	Dinas Kesehatan
	6 Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	1.891	1.891	Dinas Kesehatan
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	10.883	10.883	Dinas Kesehatan
	8. Tenaga Kesehatan: Tenaga Keafirmasian	Orang	2.862	2.862	Dinas Kesehatan
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	414	Dias Kesehatan

3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	36.208	35.849	Dinas Kesehatan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Vaksin Hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	36.208	35.849	Dinas Kesehatan
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	36.208	35.849	Dinas Kesehatan
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	36.208	35.849	Dinas Kesehatan
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	36.208	35.849	Dinas Kesehatan
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang	108.624	107.547	Dinas Kesehatan
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	37.395	37.024	Dinas Kesehatan
	7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	63	63	Dinas Kesehatan
	8. Tenaga Medis : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	3.619	3.619	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET		Perangkat Daerah Pengampu
			2024	2025	
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.891	1.891	Dinas Kesehatan
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	Dinas Kesehatan
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	2.862	2.862	Dinas Kesehaatan
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	84	84	Dinas Kesehatan
	13. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	414	Dinas Kesehatan
	14. Kader Kesehatan	Orang	28.004	28.004	Dinas Kesehatan
4.	Pelayanan Kesehatan Balita				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	152.2552	148.716	Dinas Kesehatan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	152.252	148.716	Dinas Kesehatan
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	152.252	148.716	Dinas Kesehatan
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	37.395	37.024	Dinas Kesehatan
	4 . Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	17.490	17.288	Dinas Kesehatan
	5 . Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	152.252	148.716	Dinas Kesehatan
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	12.069	11.950	Dinas Kesehatan
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Orang	5.973	5.763	Dinas Kesehatan
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	8.959	8.644	Dinas Kesehatan
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	8.959	8.644	Dinas Kesehatan
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak- Rubella	Vaksin	8.959	8.644	Dinas Kesehatan
	11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	10.295	8.959	Dinas Kesehatan
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak- Rubella	Vaksin	10.295	8.959	Dinas Kesehatan
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	840	840	Dinas Kesehatan
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	63	63	Dinas Kesehatan
	15. Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	63	63	
	16. Tenaga medis : Dokter	Orang	3.420	3.420	Dinas Kesehatan
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.891	1.891	Dinas Kesehatan

18. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	Dinas Kesehatan
--------------------------------	-------	--------	--------	-----------------

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET		Perangkat Daerah Pengampu
			2024	2025	
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	414	Dinas Kesehatan
	20 . Kader Kesehatan	Orang	28.004	28.004	Dinas Kesehatan
	21 . Guru PAUD	Orang	11.595	11.595	Dinas Kesehatan
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	396.102	391.296	Dinas Kesehatan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Form pencatatan/Buku raport kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Buku	396.102	391.296	Dinas Kesehatan
	2 . Form pencatatan/Buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Buku	65	65	Dinas Kesehatan
	3 . Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	396.102	391.296	Dinas Kesehatan
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Dokumen	756	756	Dinas Kesehatan
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	756	756	Dinas Kesehatan
	6. Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Tablet	6.814.288	6.795.048	Dinas Kesehatan
	7. Alat pemeriksaan Hb	Alat	63	63	Dinas Kesehatan
	8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	21.920	21.756	Dinas Kesehatan
	9. Media promosi kesehatan	Paket	63	63	Dinas Kesehatan
	10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin	10.473	10.217	Dinas Kesehatan
	11. Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang	4.471	4.471	Dinas Kesehatan
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.891	1.891	Dinas Kesehatan
	13. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	Dinas Kesehatan
	14. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	414	414	Dinas Kesehatan
	15. Tenaga Kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	2.862	2.862	Dinas Kesehatan

16 . Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	449	449	Dinas Kesehatan
17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	28.004	28.004	Dinas Kesehatan
18. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	25.764	25.764	Dinas Kesehatan
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				
PENERIMA LAYANAN DASAR				
• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	1.923.364	1.926.441	Dinas Kesehatan
MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				Dinas Kesehatan
1 . Media Promosi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	315	315	Dinas Kesehatan
2. Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	63	63	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET		Perangkat Daerah Pengampu
			2024	2025	
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	63	63	Dinas Kesehatan
	4 . Alat : Glukometer	Unit	63	63	Dinas Kesehatan
	5. Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	63	63	Dinas Kesehatan
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	2.654.500	2.654.500	Dinas Kesehatan
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	63	63	Dinas Kesehatan
	8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	1.923.364	1.926.441	Dinas Kesehatan
	9. Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	63	63	Dinas Kesehatan
	10. Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis /PPOK)	Dokumen	63	63	Dinas Kesehatan
	11. Alat Pelayanan KB	Unit	130	130	Dinas Kesehatan
	a. Set Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	63	63	Dinas Kesehatan
	b. Set Pemasangan dan Pencabutan Implan	Unit	63	63	Dinas Kesehatan
	c. Vasectomi Set	Unit	4	4	Dinas Kesehatan
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	756	756	Dinas Kesehatan
	13. Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	4674	4628	Dinas Kesehatan
	14 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	3.420	3.420	Dinas Kesehatan
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.891	1.891	Dinas Kesehatan
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	Dinas Kesehatan
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	414	Dinas Kesehatan
	18 . Tenaga Kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	449	449	Dinas Kesehatan
	19 . Tenaga kesehatan Terlatih dan Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	28.004	28.004	Dinas Kesehatan
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	378.637	395.999	Dinas Kesehatan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	63	63	Dinas Kesehatan
	2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	63	63	Dinas Kesehatan

3. Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	63	63	Dinas Kesehatan
4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	378.637	395.999	Dinas Kesehatan
5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	378.637	395.999	Dinas Kesehatan
6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	260	260	Dinas Kesehatan
7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	63	63	Dinas Kesehatan
8. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	3.420	3.420	Dinas Kesehatan
9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.891	1.891	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET		Perangkat Daerah Pengampu
			2024	2025	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	Dinas Kesehatan
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	414	Dinas Kesehatan
	12. Tenaga Kesehatan :Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	449	449	Dinas Kesehatan
	13 . Kader kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	28.004	28.004	Dinas Kesehatan
e	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	727.432	185.795	Dinas Kesehatan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	126	126	Dinas Kesehatan
	2. Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	63	63	Dinas Kesehatan
	3. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	63	63	Dinas Kesehatan
	4 Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	63	63	Dinas Kesehatan
	5 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	3.420	3.420	Dinas Kesehatan
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.891	1.891	Dinas Kesehatan
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	Dinas Kesehatan
	8. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	414	Dinas Kesehatan
	9. Tenaga kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	84	84	Dinas Kesehatan
	10 . Tenaga Kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	449	449	Dinas Kesehatan
	11. Tenaga kesehatan: Tenaga kefarmasian	Orang	2.862	2.862	Dinas Kesehatan
	12 . Obat Hipertensi	Paket	727.432	185.795	Dinas Kesehatan
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	101.979	51.094	Dinas Kesehatan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Fotometger atau Glukometer	Unit	63	63	Dinas Kesehatan

2. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	2.654.500	2.654.500	Dinas Kesehatan
3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Orang	63	63	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET		Perangkat Daerah Pengampu
			2024	2025	
	4. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Pedoman	189	189	Dinas Kesehatan
	5. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	3.420	3.420	Dinas Kesehatan
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.891	1.891	Dinas Kesehatan
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	Dinas Kesehatan
	8. Tenaga Kesehatan: Tenaga kefarmasian	Orang	2.862	2.862	Dinas Kesehatan
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	414	Dinas Kesehatan
	10. Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	449	449	Dinas Kesehatan
	11. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	1.392	1.392	Dinas Kesehatan
	12. Obat Diabetes Melitus	Paket	101.979	51.094	Dinas Kesehatan
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	5.552	5.570	Dinas Kesehatan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	63	63	Dinas Kesehatan
	2. Penyediaan Psikofamaka (pengobatan atau medikasi)	Jenis	63	63	Dinas Kesehatan
	3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	63	63	Dinas Kesehatan
	4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Orang	756	756	Dinas Kesehatan
	5. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	63	63	Dinas Kesehatan
	6. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	3.420	3.420	Dinas Kesehatan
	7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	189	189	Dinas Kesehatan
	8. Tenaga lain yang terlatih dibidang kesehatan jiwa	Orang	63	63	Dinas Kesehatan
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Profesional Lainnya	Orang	63	63	Dinas Kesehatan

11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	78.502	66.739	Dinas Kesehatan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	63	63	Dinas Kesehatan
	2 . Reagen Zn TB	Paket	1.570	1.335	Dinas Kesehatan
	3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Paket	78.502	66.739	Dinas Kesehatan
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu	Paket	157.004	133.478	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET		Perangkat Daerah Pengampu
			2024	2025	
	Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering				
	5 . Catridge tes cepat molekuler	Paket	78.502	66.739	Dinas Kesehatan
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	756	756	Dinas Kesehatan
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	63	63	Dinas Kesehatan
	8. Tuberkulin	Vial	280	280	Dinas Kesehatan
	9. Tenaga Medis: Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	3.491	3.491	Dinas Kesehatan
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	Dinas Kesehatan
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	2.862	2.862	Dinas Kesehatan
	12 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	1.392	1.392	Dinas Kesehatan
	13 . Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	449	449	Dinas Kesehatan
	14. Tenaga Kesehatan: Radiografer	Orang	480	480	Dinas Kesehatan
	15. Kader Kesehatan	Orang	28.004	28.004	Dinas Kesehatan
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	49.485	49.114	Dinas Kesehatan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	63	63	Dinas Kesehatan
	2 . Tes cepat HIV /Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Paket	48.485	49.114	Dinas Kesehatan
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	49.485	49.114	Dinas Kesehatan
	4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	49.485	49.114	Dinas Kesehatan
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	3.537	3.537	Dinas Kesehatan
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	10.883	10.883	Dinas Kesehatan
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.891	1.891	Dinas Kesehatan
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	1.392	1.392	Dinas Kesehatan
	9 . Tenaga Kesehatan: Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	449	449	Dinas Kesehatan

10. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	28.004	28.004	Dinas Kesehatan
---	-------	--------	--------	-----------------

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET		Perangkat Daerah Pengampu
			2024	2025	
BIDANG PEKERJAAN UMUM					
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	orang	3.017.382	2.992.285	PDAM Surya Sembada - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Sambungan Rumah/SR	577.832	577.832	PDAM Surya Sembada - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	2. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Sambungan Rumah/SR	577.832	577.832	PDAM Surya Sembada - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	3. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	-	-	-
	4. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	-	-	-
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Jiwa	20.440	60.000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				

1. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	577.832	577.832	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
2. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	-	-	-

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET		Perangkat Daerah Pengampu
			2024	2025	
	3. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	5.110	10.050	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT					
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	orang	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	2 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	3 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	4 . Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	Rumah	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET		Perangkat Daerah Pengampu
			2024	2025	
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	orang	243	120	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan ; Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	201	90	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal)	Rumah	68	30	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah	68	30	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah	65	30	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
2 . Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	2	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan ; Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
KATEGORI TRANTIBUM					
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	orang	1280	1400	Satuan Polisi Pamong Praja
MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR					
1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkara (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan	unit	423	430	Satuan Polisi Pamong Praja	

operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)				
--	--	--	--	--

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET		Perangkat Daerah Pengampu
			2024	2025	
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	12	12	Satuan Polisi Pamong Praja
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang	978	1275	Satuan Polisi Pamong Praja
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	1	0	Satuan Polisi Pamong Praja
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
KATEGORI DAMKAR					
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	orang	684	684	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	684	684	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	10	10	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil	unit	845	875	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
--	------	-----	-----	--

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET		Perangkat Daerah Pengampu
			2024	2025	
	komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)				
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	10	10	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	684	684	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	684	684	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
KEBENCANAAN					
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	orang	730.728	732.378	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	730.728	730.728	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	1.650	1.650	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	100	15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	412	400	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET		Perangkat Daerah Pengampu
			2024	2025	
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	unit	5	5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	412	400	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	739	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	8	8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	1000	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	1	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	10	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BIDANG SOSIAL					
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :		40	40	Dinas Sosial
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	2	1	Dinas Sosial
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	6	8	Dinas Sosial
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	40	40	Dinas Sosial

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET		Perangkat Daerah Pengampu
			2024	2025	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	40	40	Dinas Sosial
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	2	3	Dinas Sosial
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	40	40	Dinas Sosial
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	40	40	Dinas Sosial
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	40	40	Dinas Sosial
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	40	40	Dinas Sosial
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	40	40	Dinas Sosial
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/ Bukti keberadaan keluarga	Orang	40	40	Dinas Sosial
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	3	3	Dinas Sosial
	13 . Layanan rujukan	Orang	6	6	Dinas Sosial
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :		90	100	Dinas Sosial
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	2	2	Dinas Sosial
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	25	25	Dinas Sosial
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	90	100	Dinas Sosial
	4 . Penyediaan sandang	Orang	90	100	Dinas Sosial
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	90	100	Dinas Sosial
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	90	100	Dinas Sosial
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	90	100	Dinas Sosial
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	5	5	Dinas Sosial
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	90	100	Dinas Sosial
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/ Bukti keberadaan keluarga	Orang	90	100	Dinas Sosial

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET		Perangkat Daerah Pengampu
			2024	2025	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	Dinas Sosial
	12 . Layanan rujukan	Orang	5	5	Dinas Sosial
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :		230	230	Dinas Sosial
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	130	130	Dinas Sosial
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	100	120	Dinas Sosial
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	230	230	Dinas Sosial
	4 . Penyediaan sandang	Orang	230	230	Dinas Sosial
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	27	30	Dinas Sosial
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	230	230	Dinas Sosial
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	230	230	Dinas Sosial
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	Orang	25	25	Dinas Sosial
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang	7	10	Dinas Sosial
	10 . Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan dasar	Orang	230	230	Dinas Sosial
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	230	230	Dinas Sosial
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	105	105	Dinas Sosial
	13 . Layanan rujukan	Orang	4	4	Dinas Sosial
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :		900	900	Dinas Sosial
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	100	100	Dinas Sosial
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	650	700	Dinas Sosial

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET		Perangkat Daerah Pengampu
			2024	2025	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	900	900	Dinas Sosial
	4 . Penyediaan sandang	Orang	900	900	Dinas Sosial
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	900	900	Dinas Sosial
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	900	900	Dinas Sosial
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	150	170	Dinas Sosial
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	25	25	Dinas Sosial
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	Orang	60	70	Dinas Sosial
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/ Bukti keberadaan keluarga	Orang	400	410	Dinas Sosial
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	800	810	Dinas Sosial
	12 . Layanan rujukan	Orang	50	70	Dinas Sosial
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				
	PENERIMA LAYANAN DASAR				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	1214	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	1214	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2 . Penyediaan sandang	Orang	1214	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	120	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	95	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	71	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel V.2 Rencana Program dan Kegiatan Pemenuhan Pelayanan Dasar Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024-2026

No	Jenis Layanan SPM	TAHUN 2024					TAHUN 2025				
		Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengamp u	Keterangan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengamp u	Keterangan
BIDANG PENDIDIKAN											
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	4.787.929.917	APBD	Dinas Pendidikan		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	160.194.108	APBD	Dinas Pendidikan	
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	60.895.040.000	APBN	Dinas Pendidikan		Pengelolaan Dana BOP PAUD	69.014.400.000	APBN	Dinas Pendidikan	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	846.120.840	APBD	Dinas Pendidikan		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	687.384.599	APBD	Dinas Pendidikan	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	619.928.666	APBD	Dinas Pendidikan		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	516.041.633	APBD	Dinas Pendidikan	
		Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	4.033.255.500	APBD	Dinas Pendidikan		Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	8.060.822.300	APBD	Dinas Pendidikan	
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan	34.836.000.000	APBD	Dinas Pendidikan	sub kegiatan juga mengampu jenis layanan Pendidikan Dasar Anak Usia Dini, SD, SMP, dan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan	126.965.119.584	APBD	Dinas Pendidikan	sub kegiatan juga mengampu jenis layanan Pendidikan Dasar Anak Usia Dini, SD, SMP, dan

No	Jenis Layanan SPM	TAHUN 2024				TAHUN 2025					
		Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengamp u	Keterangan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
						Pendidikan Kesetaraan					Pendidikan Kesetaraan
		Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	4.033.255.500	APBD	Dinas Pendidikan		Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	8.060.822.300	APBD	Dinas Pendidikan	
2 .	Pendidikan Dasar										
	SD	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	189.681.031.375	APBD	Dinas Pendidikan		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	304.572.192.135	APBD	Dinas Pendidikan	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	208.809.420.000	APBN	Dinas Pendidikan		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	148.041.273.856	APBN	Dinas Pendidikan	
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan	644.061.675	APBD	Dinas Pendidikan	sub kegiatan juga mengampu jenis layanan SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan	929.981.916	APBD	Dinas Pendidikan	sub kegiatan juga mengampu jenis layanan SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan		APBD	Dinas Pendidikan	sub kegiatan juga mengampu jenis layanan Pendidikan Dasar Anak	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan		APBD	Dinas Pendidikan	sub kegiatan juga mengampu jenis layanan Pendidikan Dasar Anak

No	Jenis Layanan SPM	TAHUN 2024				TAHUN 2025					
		Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengamp u	Keterangan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
										Usia Dini, SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	905.075.192	APBD	Dinas Pendidikan		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	29.253.046.110	APBD	Dinas Pendidikan	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	127.664.000	APBD	Dinas Pendidikan		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	180.232.167	APBD	Dinas Pendidikan	
	SMP	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah	118.556.843.410	APBD	Dinas Pendidikan		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah	160.990.452.784	APBD	Dinas Pendidikan	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	123.637.600.000	APBN	Dinas Pendidikan		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	80.428.476.854	APBN	Dinas Pendidikan	
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan		APBD	Dinas Pendidikan	sub kegiatan juga mengampu jenis layanan SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan		APBD	Dinas Pendidikan	sub kegiatan juga mengampu jenis layanan SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan

No	Jenis Layanan SPM	TAHUN 2024				TAHUN 2025					
		Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengamp u	Keterangan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan		APBD	Dinas Pendidikan	sub kegiatan juga mengampu jenis layanan Pendidikan Dasar Anak Usia Dini, SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan		APBD	Dinas Pendidikan	sub kegiatan juga mengampu jenis layanan Pendidikan Dasar Anak Usia Dini, SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	766.799.895	APBD	Dinas Pendidikan		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	12.817.626.527	APBD	Dinas Pendidikan	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	192.123.182	APBD	Dinas Pendidikan		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	420.749.489	APBD	Dinas Pendidikan	
3 .	Pendidikan Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	7.583.216.718	APBD	Dinas Pendidikan		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	808.045.603	APBD	Dinas Pendidikan	
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/	4.729.770.000	APBN	Dinas Pendidikan		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/	6.787.337.663	APBN	Dinas Pendidikan	

No	Jenis Layanan SPM	TAHUN 2024				TAHUN 2025					
		Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengamp u	Keterangan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
		Kesetaraan				Kesetaraan					
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan		APBD	Dinas Pendidikan	sub kegiatan juga mengampu jenis layanan SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan		APBD	Dinas Pendidikan	sub kegiatan juga mengampu jenis layanan Pendidikan Dasar Anak Usia Dini, SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan		APBD	Dinas Pendidikan	sub kegiatan juga mengampu jenis layanan Pendidikan Dasar Anak Usia Dini, SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan		APBD	Dinas Pendidikan	sub kegiatan juga mengampu jenis layanan Pendidikan Dasar Anak Usia Dini, SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	72.703.075	APBD	Dinas Pendidikan		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	109.741.898	APBD	Dinas Pendidikan	

No	Jenis Layanan SPM	TAHUN 2024					TAHUN 2025				
		Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengamp u	Keterangan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengamp u	Keterangan
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	122.630.000	APBD	Dinas Pendidikan		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	687.384.599	APBD	Dinas Pendidikan	
BIDANG KESEHATAN											
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamiil	4.358.980.335	APBD Murni	Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamiil	4.358.980.335	APBD Murni	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamiil	866.500.000	APBD DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamiil	866.500.000	APBD DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	495.755.200	APBD DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	495.755.200	APBD	Dinas Kesehatan	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	387.650.000	APBD DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	387.650.000	APBN (DAK Non Fisik)	Dinas Kesehatan	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	13.021.763.100	APBD DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	13.021.763.100	APBD DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	2.535.786.418	APBD Murni	Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	2.535.786.418	APBD Murni	Dinas Kesehatan	

No	Jenis Layanan SPM	TAHUN 2024					TAHUN 2025				
		Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengamp u	Keterangan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengamp u	Keterangan
		Masyarakat					Masyarakat				
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak (PKM)	2.970.511.500	APBD DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	2.970.511.500	APBD DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan	
		Operasional Pelayanan Puskesmas (PKM)	45.462.044.385	APBD Murni	Dinas Kesehatan		Operasional Pelayanan Puskesmas	52.925.357.385	APBD Murni	Dinas Kesehatan	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (PKM)	434.381.300	APBD DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	434.381.300	APBD DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan	
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Dinkes)	1.312.197.100	APBD Murni	Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.312.197.100	APBD Murni	Dinas Kesehatan	
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Dinkes)	112.094.700	APBD Murni	Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	112.094.700	APBD Murni	Dinas Kesehatan	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Dinas)	133.956.869	APBD Murni	Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	133.956.869	APBD Murni	Dinas Kesehatan	
9	Pelayanan Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan	1.440.175.490	APBD DAK	Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan	1.440.175.490	APBD DAK	Dinas Kesehatan	

No	Jenis Layanan SPM	TAHUN 2024					TAHUN 2025				
		Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengamp u	Keterangan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengamp u	Keterangan
	Penderita Diabetes Melitus	Kesehatan Penderita DM (Dinas)		Non Fisik			Kesehatan Penderita DM		Non Fisik		
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Dinkes)	8.200.000	APBD DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	8.200.000	APBD DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Dinkes)	130.660.905	APBD Murni	Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	130.660.905	APBD Murni	Dinas Kesehatan	
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Dinkes & PKM)	17.598.421.590	APBD DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (dinkes dan 63PKM)	18.086.740.440	APBD DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (PKM)	488.160.000	APBD Murni	Dinas Kesehatan						
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	1.020.825.500	APBD DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	1.020.825.500	APBD DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan	

No	Jenis Layanan SPM	TAHUN 2024				TAHUN 2025					
		Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengamp u	Keterangan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengamp u	Keterangan
		Tuberkulosis (PKM)					Tuberkulosis (dinkes dan 63 PKM)				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (Dinkes)	977.288.400	APBD DAU	Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (dinkes dan 63 PKM)	977.288.400	APBD DAU	Dinas Kesehatan	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Dinkes)	455.082.498	APBD Murni	Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Dinkes)	455.082.498	APBD Murni	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Dinkes)	739.662.000	APBD DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Dinkes)	739.662.000	APBD DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (PKM)	80.550.000	APBD DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (PKM)	80.550.000	APBD DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan	
		Pengelolaan Pelayanan	841.879.501	APBD DAU	Dinas Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan	841.879.501	APBD DAU	Dinas Kesehatan	

No	Jenis Layanan SPM	TAHUN 2024					TAHUN 2025				
		Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengamp u	Keterangan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengamp u	Keterangan
		Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV) (Dinkes)					Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV) (Dinkes)				
BIDANG PEKERJAAN UMUM											
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Pengembangan unit produksi, distribusi dan pelayanan	586.654.416.418,01	PDAM Surya Sembada	PDAM Surya Sembada BPSDA		Pengembangan unit produksi, distribusi dan pelayanan	105.562.772.457,54	PDAM Surya Sembada	PDAM Surya Sembada BPSDA	
		optimalisasi unit produksi, distribusi dan pelayanan	87.440.640.525,19	PDAM Surya Sembada	PDAM Surya Sembada BPSDA		optimalisasi unit produksi, distribusi dan pelayanan	138.935.479.120,54	PDAM Surya Sembada	PDAM Surya Sembada BPSDA	
		non teknis penunjang lainnya (license)	6.455.761.854,82	PDAM Surya Sembada	PDAM Surya Sembada BPSDA		non teknis penunjang lainnya (license)	6.692.979.954,82	PDAM Surya Sembada	PDAM Surya Sembada BPSDA	
		pengendalian nrw	19.409.649.540,72	PDAM Surya Sembada	PDAM Surya Sembada BPSDA		pengendalian nrw	16.791.346.988,12	PDAM Surya Sembada	PDAM Surya Sembada BPSDA	
		efisiensi energi	228.963.874,88	PDAM Surya Sembada	PDAM Surya Sembada BPSDA		efisiensi energi	300.000.000,00	PDAM Surya Sembada	PDAM Surya Sembada BPSDA	
		non teknis penunjang lainnya	410.600.000,00	PDAM Surya Sembada	PDAM Surya Sembada BPSDA		non teknis penunjang lainnya	68.151.644.599,99	PDAM Surya Sembada	PDAM Surya Sembada BPSDA	
		non teknis penunjang lainnya	5.883.532.606,54	PDAM Surya	PDAM Surya		non teknis penunjang lainnya	1.787.125.204,91	PDAM Surya	PDAM Surya	

No	Jenis Layanan SPM	TAHUN 2024					TAHUN 2025				
		Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengamp u	Keterangan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengamp u	Keterangan
		(alat kerja dan mebelair, rumah dinas)		Sembada	Sembada BPSDA		(alat kerja dan mebelair, rumah dinas)		Sembada	Sembada BPSDA	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Pembangunan/Pen yediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	2.061.153.059	- APBD - DAK Sanitasi	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Pembanguna n / Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	2.014.850.141	- APBD - DAK Sanitasi	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Pembanguna n / Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	6.402.526.693	- APBD	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Operasi dan Pemeliharaaa n Sistem Pengolaan Air Limbah Domestik	6.891.764.028	- APBD	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Operasi dan Pemeliharaaa n Sistem Pengolaan Air Limbah Domestik	
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT											
1.	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	perbaikan rumah tidak layak huni	68.702.358.309	APBD	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Sub kegiatan dapat membantu perbaikan ringan	perbaikan rumah tidak layak huni	20.043.750.974	APBD	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima n serta Pertanahan	
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat	pelebaran jalan menambah lajur	316.734.469.723	APBD	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Pemberian ganti rugi pada persil yang terkena pembanguna n oleh	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	207.724.894.201	APBD	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Pemberian ganti rugi pada persil yang terkena pembanguna n oleh

No	Jenis Layanan SPM	TAHUN 2024					TAHUN 2025				
		Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengamp u	Keterangan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
	Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota					Pemerintah Kota Surabaya untuk Jalan, Saluran dan Kelengkapannya					Pemerintah Kota Surabaya untuk Jalan, Saluran dan Kelengkapannya
		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	20.170.315.154	APBD	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	sub kegiatan juga pengampu pemanfaatan rumah susun oleh gamis Kota Surabaya melalui antrian	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	30.215.671.600	APBD	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	sub kegiatan juga pengampu pemanfaatan rumah susun oleh gamis Kota Surabaya melalui antrian
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah	22.181.600.328	APBD	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah	94.847.318.112	APBD	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	

No	Jenis Layanan SPM	TAHUN 2024					TAHUN 2025				
		Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengamp u	Keterangan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengamp u	Keterangan
		10 (Sepuluh) Ha					10 (Sepuluh) Ha				
BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	69.618.710.154	APBD Kota Surabaya	Satuan Polisi Pamong Praja		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	43.927.420.973	APBD Kota Surabaya	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1.593.595.300	APBD Kota Surabaya	Satuan Polisi Pamong Praja		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1.659.625.000	APBD Kota Surabaya	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan	2.482.574.855	APBD Kota Surabaya	Satuan Polisi Pamong Praja		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan	2.746.619.020	APBD Kota Surabaya	Satuan Polisi Pamong Praja	

No	Jenis Layanan SPM	TAHUN 2024				TAHUN 2025					
		Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengamp u	Keterangan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
		Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia					Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia				
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	762.472.843	APBD Kota Surabaya	Satuan Polisi Pamong Praja		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	762.472.843	APBD Kota Surabaya	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	148.020.000	APBD Kota Surabaya	Satuan Polisi Pamong Praja		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	163.182.324	APBD Kota Surabaya	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	215.741.088	APBD Kota Surabaya	Satuan Polisi Pamong Praja		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Rp218.578.319	APBD Kota Surabaya	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.538.197.858	APBD Kota Surabaya	Satuan Polisi Pamong Praja		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp5.244.750	APBD Kota Surabaya	Satuan Polisi Pamong Praja	

No	Jenis Layanan SPM	TAHUN 2024				TAHUN 2025					
		Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengamp u	Keterangan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengamp u	Keterangan
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.189.297.500	APBD Kota Surabaya	Satuan Polisi Pamong Praja		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp958.019.397	APBD Kota Surabaya	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4.891.912.654	APBD Kota Surabaya	Satuan Polisi Pamong Praja		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp3.414.456.817	APBD Kota Surabaya	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	171.665.000	APBD Kota Surabaya	Satuan Polisi Pamong Praja		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Rp209.655.137	APBD Kota Surabaya	Satuan Polisi Pamong Praja	
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	897.650.996	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	961.072.226	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	7.867.143.960	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	8.291.081.278	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		Pengadaan sarana dan prasarana	12.772.331.111	APBD	Dinas Pemadam		Pengadaan sarana dan prasarana	12.594.471.137	APBD	Dinas Pemadam	

No	Jenis Layanan SPM	TAHUN 2024				TAHUN 2025					
		Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengamp u	Keterangan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengamp u	Keterangan
		pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri			Kebakaran dan Penyelama tan		pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri			Kebakaran dan Penyelamat an	
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	34.876.598.432	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelama tan		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	40.485.392.269	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat an	
		Penilaian sarana dan prasarana proteksi kebakaran	450.712.203	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelama tan		Penilaian sarana dan prasarana proteksi kebakaran	495.444.220	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat an	
		Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	550.558.006	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelama tan		Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	574.010.953	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat an	
3	Pelayanan Penyelamata n dan Evakuasi Korban Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1.275.312.350	APBD	Badan Penanggul angan Bencana Daerah		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1.398.760.080	APBD	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah	
		Penguatan	368.981.001	APBD	Badan		Penguatan	465.731.311	APBD	Badan	

No	Jenis Layanan SPM	TAHUN 2024					TAHUN 2025				
		Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengamp u	Keterangan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengamp u	Keterangan
	(KEBENCA NAAN)	Kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan Kesiapsiagaan			Penanggul angan Bencana Daerah		Kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan Kesiapsiagaan			Penanggula ngan Bencana Daerah	
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	387.785.137	APBD	Badan Penanggul angan Bencana Daerah		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	250.502.546	APBD	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah	
		Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	19.843.578.031	APBD	Badan Penanggul angan Bencana Daerah		Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	20.228.584.411	APBD	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah	
BIDANG SOSIAL											
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Pemberian Layanan Rujukan	640.392.326	APBD	Dinas Sosial	Jumlah penghuni/ya ng direhabilitasi di Babat Jerawat, serta pembinaan PMKS jenis penyandang disabilitas/pe nyakit tertentu di luar	Pemberian Layanan Rujukan	1.155.275.641	APBD	Dinas Sosial	Jumlah penghuni/ya ng direhabilitasi di Babat Jerawat, serta pembinaan PMKS jenis penyandang disabilitas/pe nyakit tertentu di luar

No	Jenis Layanan SPM	TAHUN 2024				TAHUN 2025					
		Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengamp u	Keterangan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengamp u	Keterangan
						panti					panti
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.132.354.784	APBD	Dinas Sosial	Jumlah penghuni/ya ng direhabilitasi di Kampung Anak Negeri dan Kalijudan, serta pembinaan PMKS jenis anak terlantar dan anak dengan kedisabilitas an di luar panti	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.106.404.971	APBD	Dinas Sosial	Jumlah penghuni/ya ng direhabilitasi di Kampung Anak Negeri dan Kalijudan, serta pembinaan PMKS jenis anak terlantar dan anak dengan kedisabilitas an di luar panti
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosia	8.286.917.328	APBD	Dinas Sosial	Jumlah penghuni di Griya Wreda, serta pembinaan PMKS jenis lanjut usia di luar panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosia	8.370.745.199	APBD	Dinas Sosial	Jumlah penghuni di Griya Wreda, serta pembinaan PMKS jenis lanjut usia di luar panti

No	Jenis Layanan SPM	TAHUN 2024					TAHUN 2025				
		Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengamp u	Keterangan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Penda naan	Perangkat Daerah Pengampu	Keterangan
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosia	6.581.943.109	APBD	Dinas Sosial	Jumlah penghuni di Keputih, serta pembinaan PMKS lainnya di luar panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosia	7.548.933.344	APBD	Dinas Sosial	Jumlah penghuni di Keputih, serta pembinaan PMKS lainnya di luar panti
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2.078.271.078	APBD	Badan Penanggulan Bencana Daerah		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2.407.360.566	APBD	Badan Penanggulan Bencana Daerah	

C. INTEGRASI RENCANA AKSI PENERAPAN SPM PELAYANAN DASAR KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

Capaian kinerja indikator di pasal 18 mengamanatkan bahwa: "Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat". Amanat yang ada dalam undang-undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar betul-betul memperhatikan target-target yang ada dalam SPM agar menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antardokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek (tahunan). Untuk itu, RAD SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya. Agar RAD SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Sencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

6. Integrasi RAD SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar-dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif di daerah. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi :
 - a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
 - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD
 - c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKAPerangkat Daerah. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut. Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja,

Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh PD. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-PD.

BAB VI

MEKANISME MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

A. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI

Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, melakukan monitoring dan evaluasi Penerapan SPM secara internal dan berkala. Monitoring dan evaluasi dilakukan pada program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Tim Penerapan SPM Kota Surabaya.

B. MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR SESUAI SPM

Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM. Laporan Penerapan SPM disampaikan wali kota dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi. Walikota menyampaikan laporan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Sistematis pelaporan Penerapan SPM daerah kabupaten/kota sebagai berikut.

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan bagi Pemerintahan Daerah dalam memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah Peraturan Perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan Peraturan Perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM serta dituangkan ke dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

BAB II : PENERAPAN SPM

A. Pengumpulan data;

B. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;

C. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan

D. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

BAB III : PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan pendidikan di isi dengan bidang urusan wajib SPM terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Permendagri ini.

3. Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari

- a. APBD
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM

5. Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan 6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah

B. Bidang urusan Kesehatan

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

F. Bidang Urusan Sosial

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM

BAB V : PENUTUP

BAB VII

PENUTUP

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemenuhan pelayanan dasar 6 (enam) Bidang SPM yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan. Bidang Tramtibum dan Bidang Sosial. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan juga Peraturan Teknis dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Sektoral). Penerapan SPM Kota Surabaya tidak terlepas dari target dan anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Dalam penerapan SPM, Rencana Aksi penerapan SPM digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Demikian Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kota Surabaya Tahun 2024-2025 yang kami sampaikan. Atas perhatiannya disampaikan ucapan terimakasih.

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI